

TIM-KOORDINASI-SPBE
2022

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NO 07/HK.03.1/1401/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang Pemilihan Umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 95 Tahun 2018; PP Nomor 39 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini diatur tentang: menetapkan nama-nama Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2022 yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022
 - Lampiran 1 halaman